

PRESS RELEASE

BPK Perwakilan Provinsi NTB Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB TA 2020 dan Sampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2020

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran (TA) 2020 (*unaudited*) dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB pada hari Rabu (24/03) bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB. LKPD TA 2020 Provinsi NTB diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.

Selain menerima LKPD TA 2020, Kepala Perwakilan juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 kepada Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H.. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tersebut berisi ringkasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB selama tahun 2020.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Mataram, 24 Maret 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**